



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak :

- I. Nama lengkap : **Anak I;**
Tempat lahir : Penda Asam;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 13 November 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Palangka Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
- II. Nama lengkap : **Anak II;**
Tempat lahir : Palangka Raya;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 11 Oktober 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Palangka Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Tebas;
- III. Nama lengkap : **Anak III;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 2 Maret 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Palangka Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Para Anak Pelaku tidak dilakukan penahanan;

Para Anak Pelaku dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum IPIK HARYANTO, S.H., Advokat Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya beralamat di Jalan Dr. Murjani Nomor 16 Ruko ABS Rt. 04 Rw. 06 Kelurahan Pahandut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor X/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk tanggal 9 September 2024;

Para Anak Pelaku masing-masing didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua kandungnya/ Walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk, tanggal 2 September 2024, tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk, tanggal 2 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca hasil penelitian kemasyarakatan Para Anak dari Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Nomor Register Litmas mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Berkonflik Dengan Hukum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak I Anak II** dan **Anak III** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diuraikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I Anak II** dan **Anak III** dengan **Pidana Bersyarat dengan dikembalikan kepada orangtuanya dan diawasi oleh Bapas Kelas I Palangka Raya selama 6 bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic type :Y3B02R1710 M/T, tahun pembuatan 2021 Warna Dark Bluis grey tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan No.Sin : KB11E1287794;
 - 1 (satu) buah kaleng Piloc telah terpakai merk Samurai Warna Dark Bluish Grey 400 ml'
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Honda Sonic type :Y3B02R1710 M/T, tahun pembuatan 2021 Warna Dark Bluis grey tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan No.Sin : KB11E1287794 dengan nomor Polisi : KH 6901 YN nama pemilik IRFAN ANDRIYANTO;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk honda Sonic type :Y3B02R17I0 M/T, tahun pembuatan 2021 Warna Dark Bluis grey tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan No.Sin : KB11E1287794 dengan nomor Polisi : KH 6901 YN nama pemelik IRFAN ANDRIYANTO
- 1 (Satu) buah Surat Keterangan dari FIF group yanag menerangkan 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Sonictype :Y3B02R17I0 M/T, tahun pembuatan 2021 Warna Dark Bluis grey tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan No.Sin : KB11E1287794 dengan nomor Polisi : KH 6901 YN nama pemelik IRFAN ANDRIYANTO saat ini masih disimpan di PT. FIF
- 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Type : 2PV R M/T tahun pembuatan 2024 warna biru noka : MH3UG0750RK187153 Nosin: G3E6E0727580 Nopol: KH 6509 YU, Nama Pemilik Surat;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King Type : 2PV R M/T tahun pembuatan 2024 warna biru noka : MH3UG0750RK187153 Nosin: G3E6E0727580 Nopol: KH 6509 YU, Nama Pemilik Surat;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King Type : 2PV R M/T tahun pembuatan 2024 warna biru noka : MH3UG0750RK187153 Nosin: G3E6E0727580 Nopol: KH 6509 YU, Nama Pemilik Surat.

Dipergunakan dalam perkara Atas nama terdakwa Mahendra Surya Ramadhan.

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan ingin masuk kembali sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Para Anak Pelaku menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III, bersama-sama **MAHENDRA SURYA RAMADHAN** Als **MAHEN Bin ADI SUTRISNO (dalam berkas tersendiri)**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kos

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafa No. 2 di Jalan Galaxy 3, RT/RW.-/-, Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, Type Y3B02R17L0 M/T tahun 2021, warna dark bluis grey, tanpa Nopol dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan Nosin KB11E1287794, An. pol KH 6388 JK, Noka : MH1KB1115PK332380, Nosin : KB11E1331902, An. IRFAN ANDRIYANTO, yang nilainya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik IRFAN ANDRIYANTO Als IRFAN Bin SUNAR atau setidaknya kepunyaan orang lain selain para Anak, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira Jam 09.00 Wib ketika anak I bersama Sdr. MAHENDRA (dalam berkas tersendiri) anak II dan anak III sedang berada di kos warna pink Jalan Galaxy III yang merupakan milik sdr. DONI, akan tetapi saat itu sdr. DONI tidak ada dikos dan yang ada dikos hanya anak I bersama Sdr. MAHENDRA, anak II dan anak III, kemudian sdr. MAHENDRA berbicara AYO KITA CARI TARGET CURIAN SEPEDA MOTOR, lalu Sdr. MAHENDRA menargetkan ingin mencuri 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO yang terparkir didepan Kos Rafa No.2 di Jalan Galaxy 3, RT/RW.-/-, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dan memberikan briefing kepada Anak I, Anak II dan Anak III, dimana Anak II bersama Anak III bertugas menjadi tukang pantau sekitar tempat mereka akan mengeksekusi pencurian sepeda motor tersebut, lalu Sdr. MAHENDRA bertugas mengambil sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di depan kos korban saat kondisi telah aman dan Anak I bertugas mendorong sepeda motor tersebut saat sepeda motor telah berhasil dibawa oleh sdr. MAHENDRA. Lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira Jam 02.00 Wib Anak I bersama Anak II menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat melaksanakan tugas praktek langsung sesuai dengan briefing pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 yaitu mengecek posisi dan situasi disekitaran tempat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Merah Hitam, Nopol KH 6901 YN

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban dan setelah kondisi aman maka sdr. MAHENDRA dan anak DHIRLY SAHBANA yang berbohongan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King warna Nopol KH 6509 YU segera mendekat ke depan kos korban dan sdr. MAHENDRA TURUN DARI MOTOR dan masuk kedalam pekarangan depan kos korban lalu mendorong 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Merah Hitam, Nopol : KH 6901 YN milik korban dan mendorongnya hingga kejalan dan sdr. MAHENDRA menaiki sepeda motor sonic tersebut lalu Anak I mendorong menggunakan sepeda motor Yamaha MX KING ke Rumah sdr. MAHENDRA yang berada di Jalan Banama Tingang Kota Palangka Raya dan Anak I bersama Anak II mengikuti dari belakang, lalu sekira Jam 04.00 Wib mereka sampai dirumah sdr. MAHENDRA dan sepeda motor sonic tersebut disimpan didalam gudang yang berada disamping rumah sdr. MAHENDRA. Kemudian mereka kembali ke kos pink milik sdr. DONI dan tidur, lalu sekira Jam 15.00 Wib sdr. MAHENDRA membeli 3 buah pylok warna abu rokok, lalu anak I bersama Sdr. MAHENDRA, Anak II dan Anak III menuju kerumah sdr. MAHENDRA dan mereka memilik body/cap/tebeng sepeda motor Honda Sonic tersebut yang awalnya berwarna merah hitam menjadi warna abu rokok, akan tetapi mereka tidak sempat memilik velg sepeda motor sonic tersebut dan tetap berwarna Gold. Lalu setelah selesai acara pilok memilik sepeda motor tersebut mereka menuju ke kos pink lagi dan sepeda motor sonic tersebut dibawa oleh sdr. MAHENDRA dan diparkirkan di ujung kos pink yang disewa sdr. DONI. Dan Anak I diamankan oleh Tim Reserse Polsek Pahandut saat berada di tempat kos sdr.DONI karena hal yang Anak I lakukan sesuai curhatan sdr. MAHENDRA tersebut diatas. Dan dalam mengambil motor tersebut para anak tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu IRFAN ANDRIYANTO Als IRFAN Bin SUNAR;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak Pelaku tidak dilakukan diversi karena tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, lalu Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Para Anak Pelakuu yang

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, dan selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Palangka Raya berpendapat yang pada pokoknya merekomendasikan agar apabila dalam masalah ini Klien terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dengan syarat pengawasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Hakim dipersidangan Pekerja Sosial membacakan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengenai Para Anak Pelaku yang bersangkutan yang merekomendasikan agar kepada orang tua Para Anak melakukan pengawasan dan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IRFAN ANDRIYANTO Als IRFAN Bin SUNAR**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 06.00 Wib di Jalan Galaxi III Barak Rafa Nomor 2 Rt. – Rw. – Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah jenis Honda SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN atas nama kepemilikan IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa hilangnya setelah saksi hendak berangkat kerja yang ternyata sepeda motor sudah tidak berada lagi ditempatnya;
- Bahwa sebelum hilang, sekitar jam 22.00 Wib saksi memarkir sepeda motor di depan garasi barak namun saksi tidak mengunci stang sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan peristiwa kehilangan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan namun kunci sepeda motor rusak, warna motor sudah diganti dan plat nomor sudah tidak terpasang lagi;
- Bahwa akibat perbuatan para anak pelaku tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN dan Para Anak Pelaku tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARI SURYA KURNIAWAN Als ARYA Bin MANSUR**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 06.00 Wib di Jalan Galaxi III Barak Rafa Nomor 2 Rt. – Rw. – Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, saksi IRFAN ANDRIYANTO telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang adalah jenis Honda SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN atas nama kepemilikan IRFAN ANDRIYANTO;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa hilangnya setelah saksi diberitahu oleh saksi IRFAN ANDRIYANTO yang saat itu hendak berangkat kerja karena sepeda motor miliknya sudah tidak berada lagi ditempat;
 - Bahwa menurut keterangan dari saksi IRFAN ANDRIYANTO, sebelum hilang, sekitar jam 22.00 Wib saksi IRFAN ANDRIYANTO memarkir sepeda motor di depan garasi barak namun saksi IRFAN ANDRIYANTO tidak mengunci stang sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor saksi IRFAN ANDRIYANTO sudah ditemukan namun kunci sepeda motor rusak, warna motor berganti dan plat nomor sudah tidak terpasang lagi;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Anak Pelaku tersebut mengakibatkan saksi IRFAN ANDRIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN dan Para Anak Pelaku tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **ALDY SAPUTRA Als ALDI Bin BAHRUL AFNI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Anak Pelaku namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 06.10 Wib, di Kos Barak Ara Nomor 4 Jalan Galaxy Induk Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, saat saksi bangun dari tidur melihat Para Anak Pelaku membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna merah putih;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN dan Para Anak Pelaku yang menerangkan telah mengambil milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
 - Bahwa pada malam sebelum peristiwa tersebut, saksi sempat diajak oleh saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN, namun saksi menolak dan tinggal tidur di barak sedangkan mereka berangkat untuk melakukan aksinya;
 - Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN dan Para Anak Pelaku berangkat sekitar jam 01.00 Wib dari Kos/ Barak ARA;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO sempat dilepas Plat Nopolnya dan diganti warnanya menjadi abu-abu;
 - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN dan Para Anak Pelaku tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **MAHENDRA SURYA RAMADHAN Als MAHEN Bin ADI SUTRISNO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Anak Pelaku namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Galaxi III Barak Rafa Nomor 2 Rt. – Rw. – Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, saksi bersama-sama dengan Para Anak Pelaku telah mengambil 1 (sayu) unit sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO
- Bahwa sepeda motor yang diambil jenis Honda SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN atas nama kepemilikan IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa saksi yang mengajak Para Anak Pelaku untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa saksi bersama dengan Para Anak Pelaku berangkat dari Kos warna pink Jalan Galaxy III sekitar jam 01.00 Wib menuju ke Kos saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa saksi sudah membagi tugas masing-masing, saksi yang bertugas mengambil sepeda motor, Anak II dan Anak III bertugas memantau keadaan dan Anak I membantu mendorong menggunakan sepeda motornya ke rumah saksi di Jalan Banama Tingang Kota Palangka Raya;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Anak Para Pelaku kemudian menyimpan sepeda motor tersebut sementara dirumah saksi;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO sempat dilepas Plat Nopolnya dan diganti warnanya menjadi abu-abu;
 - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN dan Para Anak Pelaku tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan setelah ditunjukkan di persidangan dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Para Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa **Anak I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pelaku dipersidangan didampingi oleh orang tuanya dan Bapas;
- Bahwa Anak Pelaku kenal dengan saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN dan Para Anak Pelaku namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Galaxi III Barak Rafa Nomor 2 Rt. – Rw. – Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Anak Pelaku bersama-sama dengan Para Anak Pelaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa sepeda motor yang diambil jenis Honda SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN atas nama kepemilikan IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa awalnya saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN yang mengajak Anak I, Anak II dan Anak III untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN bersama dengan Anak Pelaku dengan Anak II dan Anak III berangkat dari Kos warna pink Jalan Galaxy III sekitar jam 01.00 Wib menuju ke Kos saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN sudah membagi tugas masing-masing, saksi yang bertugas mengambil sepeda motor, Anak II dan Anak III bertugas memantau keadaan dan Anak Pelaku membantu

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



mendorong menggunakan sepeda motornya ke rumah saksi di Jalan Banama Tingang Kota Palangka Raya;

- Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN bersama dengan Anak Pelaku dan Anak II dan Anak III menyimpan sepeda motor tersebut sementara dirumah saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN;
- Bahwa sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO sempat dilepas Plat Nopolnya dan diganti warnanya menjadi abu-abu;
- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III dan saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa Anak I melalui orangtua Anak belum bisa mengganti kerugian yang di derita oleh saksi IRFAN ANDRIYANTO;

Menimbang, bahwa **Anak II.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak II dipersidangan didampingi oleh orang tuanya dan Bapas;
- Bahwa Anak II kenal dengan saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN dan Para Anak Pelaku namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Galaxi III Barak Rafa Nomor 2 Rt. – Rw. – Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Anak II bersama-sama dengan Anak I. dan Anak III telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa sepeda motor yang diambil jenis Honda SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN atas nama kepemilikan IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa awalnya saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN yang mengajak Anak II dengan Anak I dan Anak III untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN bersama dengan Anak II dan Anak I dan Anak III berangkat dari Kos warna pink Jalan Galaxy III sekitar jam 01.00 Wib menuju ke Kos saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN sudah membagi tugas masing-masing, saksi yang bertugas mengambil sepeda motor, Anak Pelaku dan Anak III bertugas memantau keadaan dan Anak I membantu mendorong menggunakan sepeda motornya ke rumah saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN di Jalan Banama Tingang Kota Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN bersama dengan Anak II dan Anak I dan Anak III menyimpan sepeda motor tersebut sementara dirumah saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN;
- Bahwa sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO sempat dilepas Plat Nopolnya dan diganti warnanya menjadi abu-abu;
- Bahwa Anak II, Anak I dan Anak III dan saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa Anak Pelaku melalui orangtua Anak telah mengganti sebagian kerugian yang diderita oleh saksi IRFAN ANDRIYANTO;

Menimbang, bahwa **Anak III** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak III dipersidangan didampingi oleh walinya dan Bapas;
- Bahwa Anak III kenal dengan saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN dan Para Anak III namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Galaxi III Barak Rafa Nomor 2 Rt. – Rw. – Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Anak III bersama-sama dengan Anak I dan Anak II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa sepeda motor yang diambil jenis Honda SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN atas nama kepemilikan IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa awalnya saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN yang mengajak Anak I, Anak II dan Anak III untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN bersama dengan Anak I dan Anak II dan Anak III berangkat dari Kos warna pink Jalan Galaxy III sekitar jam 01.00 Wib menuju ke Kos saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN sudah membagi tugas masing-masing, saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN yang bertugas mengambil sepeda motor, Anak III dan Anak II bertugas memantau keadaan dan Anak I membantu mendorong menggunakan sepeda motornya ke rumah saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN di Jalan Banama Tingang Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN bersama dengan Anak III dan Anak I dan Anak II menyimpan sepeda motor tersebut sementara dirumah saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO sempat dilepas Plat Nopolnya dan diganti warnanya menjadi abu-abu;
- Bahwa Anak III, Anak I dan Anak II dan saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa Anak III melalui wali Anak belum bisa mengganti kerugian yang di derita oleh saksi IRFAN ANDRIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Anak Pelaku serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Galaxi III Barak Rafa Nomor 2 Rt. – Rw. – Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Anak I, Anak II, Anak III dan Saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN (Berkas Terpisah) telah mengambil 1 (sayu) unit sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa sepeda motor yang diambil jenis Honda SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN atas nama kepemilikan IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa awalnya saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN yang mengajak Anak I, Anak II dan Anak III untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN bersama dengan Anak I, Anak II dan Anak III berangkat dari Kos warna pink Jalan Galaxy III sekitar jam 01.00 Wib menuju ke Kos saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN sudah membagi tugas masing-masing, saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN yang bertugas mengambil sepeda motor, Anak II dan Anak III bertugas memantau keadaan dan Anak I membantu mendorong menggunakan sepeda motornya ke rumah saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN di Jalan Banama Tingang Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN bersama dengan Anak I, Anak II dan Anak III menyimpan sepeda motor tersebut sementara dirumah saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN;
- Bahwa sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO sempat dilepas Plat Nopolnya dan diganti warnanya menjadi abu-abu;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I, Anak II, Anak III dan saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO;
- Bahwa Anak II melalui orangtuanya telah mengganti sebagian kerugian yang diderita oleh saksi IRFAN ANDRIYANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan yang dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Anak I, Anak II dan Anak III, sesuai dakwaan saat perbuatan dilakukan Para Anak Pelaku masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan setelah dihubungkan dengan bukti surat berupa Akta Kelahiran Para Anak Pelaku ketika diajukan ke depan persidangan disebut sebagai Anak Pelaku dan menurut pengamatan Hakim Anak di persidangan Para Anak Pelaku dalam kondisi sehat lahir dan bathinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga Para Anak Pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dan disidangkan di depan persidangan Anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Galaxi III Barak Rafa Nomor 2 Rt. – Rw. – Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Anak I, Anak II, Anak III dan Saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN (Berkas Terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN atas nama kepemilikan IRFAN ANDRIYANTO;

Menimbang, bahwa awalnya saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN (Berkas Terpisah) mengajak Anak I, Anak II dan Anak III untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO dengan membagi tugas masing-masing terlebih dahulu, setelah sepakat kemudian pada dini harinya sekitar jam 01.00 Wib berangkat menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dengan berboncengan menuju ke barak/ kos saksi IRFAN ANDRIYANTO;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi kemudian saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN yang bertugas mengambil sepeda motor, Anak II dan Anak III bertugas memantau keadaan sekitar dan Anak I membantu mendorong sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke rumah saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN di Jalan Banama Tingang Kota Palangka Raya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anak berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemilikinya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Galaxi III Barak Rafa Nomor 2 Rt. – Rw. – Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Anak I, Anak II, Anak III dan Saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN (Berkas Terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN atas nama kepemilikan IRFAN ANDRIYANTO;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN (Berkas Terpisah), Anak I, Anak II dan Anak III menyimpan, melepas Plat Nopol dan merubah warna sepeda motor di rumah Saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN;

Menimbang, bahwa setelah Saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN, Anak I, Anak II dan Anak III ditangkap beserta dengan barang bukti berupa sepeda motor saksi IRFAN ANDRIYANTO yang dalam kondisi telah dirubah warnanya dan Plat Nomor sudah dilepas;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku tidak memiliki ijin atau persetujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO sehingga mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anak berkesimpulan unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang



lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Galaxi III Barak Rafa Nomor 2 Rt. – Rw. – Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Anak I, Anak II dan Anak III dan Saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN (Berkas Terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN atas nama kepemilikan IRFAN ANDRIYANTO;

Menimbang, bahwa awalnya saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN (Berkas Terpisah) mengajak Anak I, Anak II dan Anak III untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO dengan membagi tugas masing-masing terlebih dahulu, setelah sepakat kemudian pada dini harinya sekitar jam 01.00 Wib berangkat menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dengan berboncengan menuju ke barak/ kos saksi IRFAN ANDRIYANTO;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi kemudian saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN yang bertugas mengambil sepeda motor, Anak II dan Anak III bertugas memantau keadaan sekitar dan Anak I membantu mendorong sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke rumah saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN di Jalan Banama Tingang Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Anak Pelaku mengambil barang milik pihak lain dengan cara tanpa ijin dari yang berhak/ pemiliknya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim Anak berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Galaxi III Barak Rafa Nomor 2 Rt. – Rw. – Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Anak I dan Anak II, Anak III dan Saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN (Berkas Terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN atas nama kepemilikan IRFAN ANDRIYANTO;

Menimbang, bahwa awalnya saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN (Berkas Terpisah) mengajak Anak I, Anak II dan Anak III untuk mengambil sepeda motor milik saksi IRFAN ANDRIYANTO dengan membagi tugas masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing terlebih dahulu, setelah sepakat kemudian pada dini harinya sekitar jam 01.00 Wib berangkat menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dengan berboncengan menuju ke barak/ kos saksi IRFAN ANDRIYANTO;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi kemudian saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN yang bertugas mengambil sepeda motor, Anak II dan Anak III bertugas memantau keadaan sekitar dan Anak I membantu mendorong sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke rumah saksi MAHENDRA SURYA RAMADHAN di Jalan Banama Tingang Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anak berkesimpulan unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Anak telah terpenuhi, maka Para Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, Para Anak Pelaku berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Para Anak Pelaku mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Para Anak Pelaku yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Para Anak Pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak dalam pembelaannya secara lisan memohon agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Anak Pelaku tersebut bukanlah materi pembelaan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku, akan tetapi hanyalah sebatas permohonan saja dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku tersebut



telah Hakim Anak pertimbangkan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Anak Pelaku tersebut tidak perlu Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak Pelaku, Hakim Anak mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palangkaraya, pada pokoknya berkesimpulan :

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku adalah yang pertama dan tidak memiliki riwayat pelanggaran hukum apapun, tingkah laku klien para anak pelaku tidak menunjukkan perilaku yang mengarah ke kriminalitas dan setelah terlibat tindak pidana Para Anak Pelaku menunjukkan penyesalan yang mendalam;
2. Ketua RT dalam hal ini **tidak** keberatan jika Para Anak Pelaku kembali berbaur ke tengah-tengah lingkungan masyarakat dan siap membantu membina membimbing mengawasi terlaksananya integrasi sosial;
3. Lingkungan tempat tinggal Para Anak Pelaku memiliki sumber yang cukup ideal dan mendukung terlaksananya penjatuhan pidana yang terbaik bagi anak, yakni dengan menjadikan pidana penjara sebagai pilihan terakhir dan Pidana dengan syarat berupa **Pengawasan** dinilai cukup relevan bagi Para Anak Pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 77 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Hakim Anak, dengan memperhatikan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka apabila terbukti bersalah Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak. Pembimbing Kemasyarakatan kepada Hakim Anak akan lebih baik Klien ingin memperbaiki diri dan mempunyai masa depan yang masih panjang;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah ada perdamaian antara korban dengan Para Anak Pelaku dengan mengganti sebagian kerugian yang dialami oleh korban sebagai bukti pertanggungjawaban atas perbuatan Para Anak Pelaku dengan membuat Surat Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa korban yaitu saksi IRFAN ANDRIYANTO juga telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku dengan meminta ganti kerugian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun hanya Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il saja yang mampu membayar sebagian dari kerusakan sepeda motor korban, sedangkan Anak I dan Anak III belum bisa membayar kerugian korban karena terkendala masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan mengingat pidana yang dijatuhkan haruslah pidana untuk kepentingan terbaik bagi anak walaupun perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim Anak tetap memperhatikan hal tersebut sebagai dasar pembentukan karakter dan kepribadian anak agar dikemudian hari menjadi betul-betul bisa memahami batasan-batasan nilai agama, etika dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat sehingga Hakim Anak sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dalam hal ini Hakim Anak akan menerapkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Huruf b Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pidana dengan Syarat Pengawasan, dengan harapan dapat menjadi bahan pembelajaran yang berguna bagi Para Anak Pelaku dan memberikan kesempatan Para Anak Pelaku untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan melanjutkan pendidikan dan meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati *ratio legis* dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dasar *ontologis* yang menaungi lahirnya Undang-Undang tersebut maka tampak bahwa kepentingan terbaik bagi Anak adalah hal yang utama serta menghindari semaksimal mungkin penerapan pidana fisik di lembaga pasyarakatan sebagai *ultimum remedium* dengan mengedepankan konsep *restorative justice*, sehingga Hakim Anak sependapat dengan tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi "pidana dengan syarat" berupa Pengawasan maka merujuk pada ketentuan pasal 71 Ayat (1) Huruf b Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam perkara Aquo Anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan" maka Para Anak Pelaku tetap dalam pengawasan Penuntut Umum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap melakukan pembimbingan Anak memenuhi/ menepati persyaratan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic type :Y3B02R17I0 M/T, tahun pembuatan 2021 Warna Dark Bluis grey tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan No.Sin : KB11E1287794;
- 1 (Satu) buah kaleng Piloc telah terpakai merk Samurai Warna Dark Bluish Grey 400 ml'
- 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor merk Honda Sonic type :Y3B02R17I0 M/T, tahun pembuatan 2021 Warna Dark Bluis grey tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan No.Sin : KB11E1287794 dengan nomor Polisi : KH 6901 YN nama pemelik IRFAN ANDRIYANTO;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk honda Sonic type :Y3B02R17I0 M/T, tahun pembuatan 2021 Warna Dark Bluis grey tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan No.Sin : KB11E1287794 dengan nomor Polisi : KH 6901 YN nama pemelik IRFAN ANDRIYANTO
- 1 (Satu) buah Surat Keterangan dari FIF group yanag menerangkan 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Sonictype :Y3B02R17I0 M/T, tahun pembuatan 2021 Warna Dark Bluis grey tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan No.Sin : KB11E1287794 dengan nomor Polisi : KH 6901 YN nama pemelik IRFAN ANDRIYANTO saat ini masih disimpan di PT. FIF
- 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Type : 2PV R M/T tahun pembuatan 2024 warna biru noka : MH3UG0750RK187153 Nosin: G3E6E0727580 Nopol: KH 6509 YU, Nama Pemilik Surat;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King Type : 2PV R M/T tahun pembuatan 2024 warna biru noka : MH3UG0750RK187153 Nosin: G3E6E0727580 Nopol: KH 6509 YU, Nama Pemilik Surat;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King Type : 2PV R M/T tahun pembuatan 2024 warna biru noka : MH3UG0750RK187153 Nosin: G3E6E0727580 Nopol: KH 6509 YU, Nama Pemilik Surat.

Karena barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam pembuktian perkara Mahendra Surya Ramadhan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak Pelaku meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak Pelaku belum pernah dihukum
- Para Anak Pelaku merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak Pelaku sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan;
- Para Anak Pelaku telah mengganti sebagian kerugian yang dialami saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 71 Ayat (1) Huruf b Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak I, Anak II dan Anak III** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I, Anak II dan Anak III** oleh karena itu dengan pidana berupa **pidana bersyarat dengan dikembalikan kepada orangtuanya dan diawasi oleh Bapas Kelas I Palangka Raya selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic type :Y3B02R1710 M/T, tahun pembuatan 2021 Warna Dark Bluis grey tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan No.Sin : KB11E1287794;
 - 1 (Satu) buah kaleng Piloc telah terpakai merk Samurai Warna Dark Bluish Grey 400 ml'
 - 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor merk Honda Sonic type :Y3B02R1710 M/T, tahun pembuatan 2021 Warna Dark Bluis grey tanpa nomor polisi

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan No.Sin : KB11E1287794
dengan nomor Polisi : KH 6901 YN nama pemelik IRFAN ANDRIYANTO;

- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk honda Sonic type :Y3B02R1710 M/T, tahun pembuatan 2021 Warna Dark Bluis grey tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan No.Sin : KB11E1287794 dengan nomor Polisi : KH 6901 YN nama pemelik IRFAN ANDRIYANTO
- 1 (Satu) buah Surat Keterangan dari FIF group yanag menerangkan 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Sonictype :Y3B02R1710 M/T, tahun pembuatan 2021 Warna Dark Bluis grey tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan No.Sin : KB11E1287794 dengan nomor Polisi : KH 6901 YN nama pemelik IRFAN ANDRIYANTO saat ini masih disimpan di PT. FIF
- 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Type : 2PV R M/T tahun pembuatan 2024 warna biru noka : MH3UG0750RK187153 Nosin: G3E6E0727580 Nopol: KH 6509 YU, Nama Pemilik Surati;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King Type : 2PV R M/T tahun pembuatan 2024 warna biru noka : MH3UG0750RK187153 Nosin: G3E6E0727580 Nopol: KH 6509 YU, Nama Pemilik Surati;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King Type : 2PV R M/T tahun pembuatan 2024 warna biru noka : MH3UG0750RK187153 Nosin: G3E6E0727580 Nopol: KH 6509 YU, Nama Pemilik Surati.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MAHENDRA SURYA RAMADHAN.

4. Membebaskan kepada Para Anak Pelaku masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh LIANOVA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh MURSIDAH, S.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya dan Para Anak didampingi oleh Orang Tua/ Walinya, Penasihat Hukum Para Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LIANOVA, S.H

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.